

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur pemanfaatan objek tanah terlantar di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar yaitu melalui reforma agraria, program strategis negara dan tanah cadangan lainnya. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar belum dilaksanakan dengan optimal karena terhambatnya masalah biaya dan tanah negara bekas tanah terlantar sulit untuk dieksekusi. Hal ini dikarenakan sebagian besar tanah tersebut saat ini diduduki oleh masyarakat. Belum dilaksanakan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar ini mengakibatkan pemerintah membiarkan tanah tersebut, sehingga tanah yang harusnya dikuasai oleh negara, malah sebagiannya dikuasai oleh masyarakat yang tidak jelas status hak penguasaannya, yang akan dapat menimbulkan suatu akibat yang berupa konflik antara pemerintah dengan masyarakat yang menguasainya. Walaupun begitu tapi pada prinsipnya masyarakat memang memiliki hak atas peruntukkan tanah negara bekas tanah terlantar ini tetapi harus ada penetapan dari Gubernur atau Walikota setempat.
2. Akibat hukum yang timbul jika dalam hal pendayagunaan tanah terlantar tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan

3. menimbulkan suatu akibat yang mana salah satunya dalam hal menguasai tanah negara bekas tanah terlantar akan batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

## **B. Saran**

1. Terkait dengan penyelesaian konflik tersebut seharusnya dilaksanakan dengan tegas oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku lembaga yang berwenang mengenai hal pertanahan dan dibantu dengan lembaga yang berwenang yaitu kepolisian dalam hal mempertegaskan juga agar tidak terjadinya sewenang-wenangnya terhadap masyarakat atau badan hukum yang menguasai atau memanfaatkan lahan tanpa izin. Dalam hal menjalankan program pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar ini harus secara tertib dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal tersebut dapat berupa penyerobotan lahan dan sebagainya. Demi kelancaran pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar seharusnya negara harus lebih mempersiapkan anggarannya agar tidak terjadinya hambatan dalam pelaksanaannya. Terhadap peraturan perundang-undangannya tentang pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar perlu di perjelaskan lagi dimana pada ketentuan papan pengumuman mengenai tentang dilarangnya memasuki atau memanfaatkan tanah negara tanpa izin yang berwenang jika melanggar akan mendapatkan ancaman sanksi berupa pidana, sedangkan dalam Pasal 7 yang berbunyi

TCUN terdapat kelompok masyarakat penggarap lama yang sudah didata oleh Badan Pertanahan Nasional, yang berarti tidak adanya ketegasan dari BPN dalam hal menertibkan tanah negara bekas tanah terlantar tersebut. Padahal sudah jelas didalam peraturan jika masyarakat atau badan hukum ingin memanfaatkan atau mengusahakan obyek tanah terlantar sesuai dengan prosedurnya.

2. Seharusnya yang dilakukan pemerintah jika tanah tersebut sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia seharusnya pemerintah (BPN) dibantu dengan lembaga-lembaga yang berwenang yaitu baik kelurahan dan kecamatan untuk secara langsung membuat program-program pertanahan agar program TCUN dapat terlaksanakan sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, jangan menunggu penggarapan terisi penuh oleh pihak-pihak masyarakat atau badan hukum yang tidak mempunyai hak untuk mengelolah tanah tersebut. Bagi masyarakat yang kurang paham tentang tanah negara bekas tanah terlantar dapat langsung ke Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses pengajuan permohonan pendayagunaan tanah.